

ABSTRAK PERATURAN

DAERAH – PETA KAPASITAS FISKAL

2011

PERMENKEU RI NOMOR 244/PMK.07/2011 TANGGAL 27 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.909)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438); PP No. 57 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 139, TLN No. 4577); PP No. 30 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 59, TLN No. 5219); Keppres RI No. 56/P Tahun 2010;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Peta Kapasitas Fiskal yang digunakan untuk pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan, dan/atau hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peta Kapasitas Fiskal terdiri dari Peta Kapasitas Fiskal Provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota, yang penyusunannya dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:

- a. penghitungan Kapasitas Fiskal daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; dan
- b. penghitungan indeks Kapasitas Fiskal daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.07/2010](#) tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2011.

- Lampiran terdiri dari Lampiran I dan Lampiran II.